



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Antara Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 23 seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG PENGELOLAAN DANA CADANGAN TAHUN  
ANGGARAN 2006.

## Pasal 1

### Penetapan Tujuan

Dana cadangan Tahun Anggaran 2006 diperuntukan untuk mendanai pengalihan aset daerah dan pembayaran utang pengalihan aset daerah Tahun Anggaran 2006.

## Pasal 2

### Besaran

Besarnya Dana Cadangan pengalihan aset Daerah dan pembayaran utang Pengalihan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga Milyar Rupiah).

## Pasal 3

### Sumber Dana

Dana Cadangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006.

## Pasal 4

### Program Kegiatan

- (1) Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) diperuntukan untuk pengalihan aset Daerah.
- (2) Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diperuntukan untuk pembayaran utang pengalihan aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

## Pasal 5

Dana cadangan pengalihan aset daerah dan dana cadangan pembayaran utang pengalihan aset Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006 dapat dilaksanakan setelah diadakan investigasi lapangan oleh tim pengalihan aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal 23 Pebruari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 23 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs.IBRAHIM MARADJABESSY,M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



  
BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2006

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana tersebut dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2006, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/KT/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2006.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 018 SERI E